



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2024 telah ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
25. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
26. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) huruf f diubah dan ditambahkan satu huruf yakni huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) ASN yang termasuk ke dalam ruang lingkup penerima TPP ASN adalah:
 - a. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 4. Staf Ahli Bupati.
 - b. ASN dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial, meliputi:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Camat;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum;
 4. Jabatan Pengawas;
 5. Jabatan Pelaksana;
 6. Jabatan Fungsional, kecuali yang mendapatkan tunjangan Profesi; dan
 7. CPNS.
- (4) Apabila PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum berhalangan sementara atau berhalangan tetap, PPK dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS dalam Jabatan Administrator maupun jabatan Pengawas berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk salah satu Pejabat di lingkungannya sebagai Plh atau Plt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang ditunjuk menjabat Plh atau Plt dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;

- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Plh atau Plt pejabat lain yang setingkat diberikan TPP ASN yang nilainya lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. ASN yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt pejabat satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya menerima TPP ASN yang nilainya lebih tinggi;
 - d. TPP ASN bagi Plh atau Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plh atau Plt;
 - e. Apabila dasar penunjukan ASN sebagai Plh atau Plt berlaku mulai tanggal 1 s.d 16, ASN tersebut menerima TPP ASN sesuai dengan jabatan Plh atau Plt pada bulan berkenaan; dan
 - f. Apabila dasar penunjukan ASN sebagai Plh atau Plt berlaku mulai tanggal 17 atau sesudahnya ASN tersebut menerima TPP ASN sebagai Plh atau Plt pada bulan berikutnya.
- (7) Dikecualikan dari pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. guru dan jabatan fungsional lainnya yang mendapatkan tunjangan Profesi;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti Besar, Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau yang mengikuti Tugas Belajar;
 - g. ASN titipan dari dan ke daerah lain;
 - h. ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah yang bukan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
 - i. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang pindah ke instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya; dan
 - j. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain perhitungan TPP ASN dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, ASN Pemerintah Daerah tertentu diberikan TPP tambahan, diantaranya:
- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. Pegawai yang ditetapkan sebagai tata usaha pukesmas;
 - e. Pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - f. Pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - g. Pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;

- h. Pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - i. Pegawai yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan; dan
 - j. Pegawai yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Jaringan Mutu.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal penetapan tugas tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila penetapan tugas tambahan antara tanggal 1 s.d 16, ASN tersebut menerima TPP tambahan pada bulan berkenaan; atau
 - b. apabila penetapan tugas tambahan terhitung mulai tanggal 17 atau sesudahnya, ASN tersebut menerima TPP tambahan pada bulan berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) ASN diwajibkan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
 - (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 08.00 WIB - 16.30 WIB, jam istirahat pukul 12.30 WIB - 13.30 WIB; dan
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Pemerintah Daerah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat.
 - (3a) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - (3b) Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi.
 - (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah yang mengaturnya.
4. Ketentuan Pasal 13 huruf b dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- ASN yang mengambil hak cuti berdasarkan peraturan perundang- undangan tetap diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN yang melaksanakan hak Cuti Tahunan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja, kecuali Cuti Tahunan pada tahun berjalan;
 - b. dihapus;

- c. ASN yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja terhitung mulai dari hari ketiga;
 - d. ASN yang melaksanakan Cuti Melahirkan untuk anak ketiga dan seterusnya dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap hari kerja; dan
 - e. ASN yang melaksanakan Cuti Karena Alasan Penting dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu perseratus) setiap hari kerja.
5. Ketentuan Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Mekanisme penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja yang terkait dengan penghitungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. pelaksanaan tugas pokok bagi ASN dalam sebulan paling banyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dikali hari efektif kerja pada bulan tersebut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain dari Pemerintah;
- c. pelaksanaan apel Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja termasuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh ASN;
- d. *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah dalam rangka pencatatan dan pelaporan kehadiran dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. paling cepat pukul 07.30 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi untuk *scan* kehadiran pada pagi hari; dan
 - 2. paling lambat pukul 18.00 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi untuk *scan* pulang pada sore hari.
- e. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum dapat dilakukan hanya satu kali dengan rentang waktu pukul 07.30 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan waktu yang ditunjukkan di mesin absensi;
- f. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, petugas lapangan pada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilakukan hanya satu kali dengan rentang waktu sesuai jadwal kerja/*shift* yang telah ditentukan dari masing masing perangkat daerah;
- g. pelaksanaan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah pada waktu *scan* pulang sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dapat dikecualikan bagi ASN yang mengikuti rapat resmi berdasarkan undangan dan pelaksanaannya melampaui jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dengan ketentuan daftar hadir disampaikan oleh penyelenggara dan/atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo kepada Bupati Karo c.q. Kepala BKPSDM;
- h. ASN yang tidak mengikuti apel Senin pagi dan/atau Upacara tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima perseratus) dan ASN yang ditemukan melakukan pelanggaran kehadiran pada saat dilakukan inspeksi mendadak dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima perseratus);
- i. pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf h diberlakukan setiap kali tidak mengikuti apel Senin pagi atau Upacara dan setiap kali ditemukan melakukan pelanggaran kehadiran pada saat dilakukan inspeksi mendadak;

- j. bagi ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Supir Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD atau Ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD agar memperhatikan ketentuan berikut ini :
1. ASN tersebut tetap melaksanakan scan fingerprint dan/atau scan wajah;
 2. dalam hal ASN tersebut melaksanakan tugas di luar jadwal kerja yang telah ditetapkan dan mengakibatkan tidak dapat melakukan *scan fingerprint* dan/atau *scan* wajah, pencatatan kehadiran dilakukan secara manual; dan
 3. kegiatan harian tetap dilaporkan melalui aplikasi *e-Performance* untuk dinilai oleh Pejabat Penilai masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Pengurangan TPP ASN dikenakan apabila ASN yang bersangkutan:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, dan tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi; atau
 - c. tidak menindaklanjuti temuan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (2) Pengurangan TPP dikenakan kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah apabila tidak memenuhi pelaporan kinerja berupa :
 - a. laporan pelaksanaan renja perangkat daerah per triwulan;
 - b. laporan penatausahaan BMD per triwulan;
 - c. laporan keuangan perangkat daerah per triwulan;
 - d. laporan penyerapan anggaran per triwulan;
 - e. laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan per semester;
 - f. laporan penyelenggaraan pemerintah daerah per tahun;
 - g. laporan Keterangan pertanggung jawaban pemerintah per tahun; dan
 - h. laporan inovasi perangkat daerah per tahun.
- (3) Besaran pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 25% dari penerimaan setiap bulannya sejak penetapan sampai dengan penyelesaian.
- (4) Besaran pengurangan TPP kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sebesar 5% dari setiap pelaporan untuk pembayaran bulan April, Juli, Oktober dan Desember.
- (4a) Besaran pengurangan TPP kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sebesar 5% dari setiap pelaporan untuk pembayaran bulan Juli, dan Desember.
- (4b) Besaran pengurangan TPP kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf h dikenakan sebesar 5% dengan ketentuan pemotongan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh perangkat daerah penanggungjawab sebagai dasar pengurangan TPP.

- (6) Perangkat Daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP internal dengan predikat CC atau lebih rendah dikenakan pengurangan TPP kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah sebesar 5% pada bulan berikutnya setelah laporan evaluasi diterima.
- (7) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dilakukan melalui akun masing-masing perangkat daerah penanggung jawab, setelah adanya surat teguran oleh Bupati Karo yang sebelumnya didahului dengan adanya surat pemberitahuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 - Maret - 2026

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 - Maret - 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 09